****

MODUL PRAKTIKUM

KEWARGANEGARAAN

###### DOSEN

###### Dr. NAJAH SORAYA NIAH.MM

**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HUSADA JOMBANG PRODI DIPLOMA TIGA KEBIDANAN**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan modul, modul ini diperuntukan bagi pegangan mahasiswa S1 Kebidanan dan profesi kebidanan.

 Modul ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa pada proses pembelajaran khususnya praktikum. Diharapkan modul ini menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa yang melaksanakan praktikum. Pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan modul praktek ini.

Kami menyadari bahwa modul praktek ini belum sempurna, untuk itu penyusun mengharapkan masukan demi kesempurnaan modul. Semoga modul ini dapat bermanfaat.

Penulis

**DAFTAR ISI**

|  |  |
| --- | --- |
| Cover | i |
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
|  BAB 1 : PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Deskripsi Mata Kuliah
 | 1 |
| 1. Prasyarat
 | 2 |
| 1. Petunjuk Pengunaan Modul
 | 2 |
| 1. Tujuan
 | 3 |
| 1. Prosedur Pencapaian
 | 3 |
| 1. Materi
 | 4 |
| 1. Evaluasi
 | 4 |
|  BAB 2: TINJAUAN TEORI | 5 |
| 1. Pengertian Hak Asasi Manusia
 | 5 |
| 1. Azas - Azas Dalam HAM
 | 6 |
| 1. Kebebasan Dasar Manusia
 | 9 |
| 1. Kewajiban Dasar Manusia
 |  14 |
|  BAB 3 : PENUTUP | 15 |
| 1. Simpulan
 | 15 |
| 1. Saran
 | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA | 16 |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **DESKRIPSI MATA KULIAH**

Stikes Husada Jombang mempunyai tujuan menghasilkan lulusan bidan profesional yang berkualitas, baik dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan standar profesi.Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pembelajaran baik teori tatap muka, laboratorium kelas maupun praktikum dan praktik klinik.

Salah satu misi Stikes Husada Jombang adalah menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan bidan yang berjiwa kepatriotisme dalam lingkungan masyarakat yang unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas berbasis pelayanan prima .Untuk mencapai misi tersebut maka diperlukan modul yang dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, dan meningkat jiwa yang berpedoman pada solidaritas kewarganegaraan dalam Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan 2 SKS praktikum yang dicapai dengan kegiatan praktikum sebanyak 7 kali pertemuan @ 2 jam (120 menit).Pengalaman pembelajaran praktikum di laboratorium kelas sangat besar manfaatnya karena mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi yang berkualitas dan dapat diterapkan di lapangan sehingga dapat meningkatkan pemahaman teori maupun rasa jiwa patrioritasnya. Setelah menyelesaikan pembelajaran mahasiswa diberi kesempatan untuk mempresentasikanya, untuk lebih memahami mata kuliah kewarganegaraan ini.

Materi kewarganegaraan mencakup (1)Memahami tentang pengerttian Hak asasi Manusia (2) Melaksanakan prsentasi Hak Asasi Manusia(3)Memahami tentang Asas Asas hak asasi manusia(4)Memahami tentang kebebasan dasar manusia (5)memahami kewajiban dasar manusia

Modul ini bertujuan untuk membantu mahasiswa agar mampu menjadi praktisi yang ahli dan mampu untuk berpikir kritis serta mampu membuat keputusan klinis berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak asasi manusia

1. **PRASYARAT**

Sebelum mempelajari modul ini anda harus sudah lulus pada mata kuliah disemester I

1. **PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL**

Sebelum menggunakan modul ini anda harus memahami cara penggunaan modul. Modul ini disusun untuk menjadibahan belajar mandiri mahasiswa disamping proses pembelajaran di kelas. Baca dengan hati – hati semua komponen modul dan ikuti langkah – langkah yang telah diuraikan dalam modul ini. Jika ada beberapa hal yang tidak anda mengerti tanyakanlah kepada dosen penanggung jawab mata kuliah. Setiap aktivitas dalam modul ini telah disusun secara berurutan, maka dari itu pastikan anda telah mengikuti dan menyelesaikan aktivitas yang diperintahkan dalam modul sebelum mengerjakan keaktivitas berikutnya.

Tiap modul tersusun atas beberapa komponen sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Tujuan
 | Bagian ini berisikan keterampilan apa yang dapat anda lakukan setelah mempelajari modul ini.  |
| 1. Uraian Materi
 | Tiap uraian materi terdiridari:1. Pendahuluan yang berisikan penjelasan tentang masalah spesifik yang dibahas.
2. Faktor – faktor yang dapat menyebabkan terjadinya masalah.
3. Cara mengidentifikasimasalah.
4. Cara menanganimasalah.
5. Keterampilanklinis yang diharusandakuasai.
 |
| 1. Aktivitas Mahasiswa
 | Bagian ini mengajakan untuk melakukan sebuah tindakan tertentu seperti diskusi, studi pustaka, untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah yang sedang dibahas. |
| 1. Rangkuman
 | Ringkasan dari uraian materi.  |

1. **TUJUAN**
	1. Tujuan Umum

Mahasiswa mampu melaksanakan hak asasi manusia serta melakukan tugas –tugas mahasiswa sebagai warga Negara indonesia.

* 1. Tujuan Khusus

Setelah mengikuti proses pembelajaran mahasiswa dapat :

1. Memahami pengertian hak asasi manusia.
2. Melaksanakan kewajiban dasar manusia.
3. Memahami asas-asas hak asasi manusia.
4. Memahami kebebasan dasar manusi.
5. **PROSEDUR PENCAPAIAN**
	* 1. Kegiatan diikuti oleh seluruh mahasiswa yang dibagi dalam kelompok kecil dalam mengikuti proses pembelajaran
		2. Setiap materi diberikan oleh tiap pembimbing yang berbeda dengan menggunakan metode demonstrasi dan ketrampilan
		3. Setelah mendapatkan seluruh asas-asas hak asasi mausia , ketrampilan mahasiswa dievaluasi di akhir pertemuan.
6. **MATERI**
7. Memahami konsep dasar kewarganegaan
8. Melaksanakan standar kewarganegaran
9. Memahami kebijakan kewarganegaraan
10. Memehami asas-asas kewargangaraan
11. Mengertahui proses kewarganegaraan
12. **EVALUASI**

 Penilaian (evaluasi) kegiatan kewargannegaraan Indonesia di ambil dengan ketrampilan dan wawasan yang diperoleh mahasiswa .Petunjuk skor penilaian ketrampilan :

1. : Jika tidak dilakukan dengan sempurna
2. : Dilakukan dengan sempurna

**BAB II**

**TINJAUAN TEORI**

**A. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia (HAM)adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya sejak dalam kandungan, dengan tidak membedakan bangsa, ras, suku, agama, maupun jenis kelamin serta bersifat universal. HAM pada hakekatnya adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia hanya karena ia manusia. Dengan demikian HAM mengandung makna (a) hakikatnya sebagai manusia, mendapatkan pengakuan oleh manusia lain, dan (b) pelaksanaan hak-hak itu hanya dimungkinkan karena manusia
tersebut menjadi anggota masyarakat. HAM tidak berlaku kalau manusia hidup pada suatu daerah yang sama sekali tidak mempunyai kontak dengan manusia lain. Disebut asasi, karena tanpa hak tersebut seseorang tidak dapat hidup sebagaimana layaknya manusia. Hakikat manusia tidak lain adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi penalaran. Inilah pebedaan esensial antara manusia dengan makhluk lainnya.

Setelah dunia mengalami dua perang yang melibatkan hampir seluruh dunia dan hak-hak asasi diinjak-injak, timbul keinginan untuk merumuskan hak asasi itu dalam suatu naskah internasional. Usaha itu pada tahun 1948 berhasil dengan diterimanya Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Deklarasi HAM PBB memerinci sejumlah cita-cita dan harapan yang
digandrungi oleh setiap manusia dimuka bumi, seperti hak untuk hidup, hak untuk memeluk agama, hak berserikat, hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak untuk bebas dari rasa takut serta hak-hak yang lain. Teori HAM versi barat mengatakan bahwa pemerintah dimanapun berkewajiban melindungi rakyatnya dari pelanggaran HAM.

Dalam Pembukaan UUD 1945, juga ditegaskan bahwa, "Pemerintahan Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memejukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan....". Oleh karena itu HAM sering dikatakan memiliki dimensi universal , ini mengandung makna suatu pengakuan bahwa HAM harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Selain dari itu, pemerintah di seluruh dunia memikul kewajiban moral unuk menjamin terlaksananya HAM yang dapat dinikmati oleh rakyatnya masing-masing.

**B. Azas - Azas Dalam HAM**

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terdapat beberapa hal sangat penting yang menjadi azas-azas dasar Hak Azasi Manusia antara lain : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak azasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahtraan, kebahagiaan, kebahagiaan, dan kcerdasan serta keadilan dan sebagainya. Setiap orang berhak atas pengakakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapupun dan oleh siapapun.Disamping itu ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara Republik Indonesia yang menyangkut hak azasi manusia menjadi hukum nasional, sedangkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.Berikut adalah asas-asas dasar HAM yang terdapat dalam UU No. 39 tahun 1999,yaitu :

**Undang-undang No. 39 Tahun 1999**
**tentang Hak Asasi Manusia (HAM)**

**BAB II**

**ASAS-ASAS DASAR**

**Pasal 2**

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.

**Pasal 3**

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

**Pasal 4**

 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

**Pasal 5**

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

**Pasal 6**

(1) Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.(2) Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.

**Pasal 7**

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik.

  Pembagian asas-asas tersebut diantaranya :

a.  Asas kemanusiaan.

HAM itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang wajib menghormati dan menegakkan HAM. Namun, tidak jarang dalam melaksanakan HAM itu seseorang melanggar HAM orang lain. Bahkan, orang  cenderung mengabaikan, melecehkan, dan  menindas HAM orang lain. Kekuatan fisik, ekonomi, politik, sosial, dan  budaya cenderung membuat orang yang memilikinya melakukan perbuatan yang hegemonistik dalam melaksanakan HAM.  Tanpa HAM kehidupan manusia menjadi kurang layak dan bermartabat. Asas kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan martabat sebagai manusia. Penghinaan, penyiksaan,  penghilangan, dan  pembunuhan merupakan perbuatan yang  melanggar HAM karena bertentangan dengan kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kemanusiaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia itu dapat dikategorikan pelanggaran HAM berat.

b. Asas legalitas

Asas legalitas akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap. Kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Asas legalitas ini menempatkan HAM menjadi salah satu dasar pembentukan supremasi hukum. Implikasinya setiap warga negara dan penyelenggara negara wajib menghormati dan melindungi HAM. Adanya asas legalitas itu memberikan legitimasi pada siapapun, baik warga negara maupun penyelenggara negara untuk menghormati dan melindungi HAM.

 c. Asas equalitas

Keadilan sebagai asas equalitas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu saja. Keadilan justru menjadi sesuatu yang esensial dalam pelaksanaan HAM. Keadilan telah diperjuangkan manusia sejak lama. Segala bentuk penindasan akan bertentangan dengan keadilan. Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikelompokkan menjadi  tiga. Pertama, keadilan komutatif, kedua keadilan distributif, dan ketiga, keadilan legalitas. Ketiga bentuk keadilan itu dari masa ke masa menjadi inspirasi bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. HAM tanpa keadilan akan kehilangan jati dirinya.

d.Asas sosio-kultural

Kehidupan sosio-kultural masyarakat perlu diperhatikan dalam pengembangan HAM. Pendidikan HAM bagi warga negara, khususnya warga sekolah diarahkanuntuk meningkatkan kualitas kehidupan  yang semakin berbudaya. Asas sosio-kultural ini makin penting agar HAM yang  disebarluaskan dari bangsa lain tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa Indonesia. Jangan sampai HAM itu membuat masyarakat menjadi tercabut dari akar budaya setempat yang theistik religius.

**C. Kebebasan Dasar Manusia**

1.Hak Untuk Hidup.

Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2.Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan.

Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Hak Mengembangkan diri.

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi, memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, meningkatkan kwalitas hidupnya, mengembangkan dan memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, berkomunikasi dan memperoleh informasi, mendirikan organisasi sosial dan menghimpun dana untuk itu.

4.Hak Memperoleh Keadilan.

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perfata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

5.Hak Atas Kebebasan Pribadi.

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba, perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan perbuatan berupa apapun yang tujuannya demikian dilarang.

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadinya, baik rohani maupun jasmanai, tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan darinya. Bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan keperayaannya, bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, bebas berkumpul, berapat, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraanya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

6. Hak Atas Rasa Aman.

Setiap orang bebas mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan nonpolitik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu, menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya dibolehkan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang.

7. Hak Atas Kesejahteraan

Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggara hukum. Hak milik mempunyai fungsi sosial dan Tidak boleh seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya. Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintah.

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan mupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.Hak Wanita

Hak wanita adalah hak azasi manusia. Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.Wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatan berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.Wanita telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali direntukan lain oleh hukum agama.

10.Hak Anak.

Setiap anak berhak atasa perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak azasi manusia dan untuk kepentingannnya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya akhir.

**D. Kewajiban Dasar Manusia**

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara ssesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Wajib menghormati hak azasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menjalankan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**BAB III**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan isi dari pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu Rule of Law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan Dalam peraturan perundang undangan RI paling tidak terdapat empat bentuk hokum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (Undang-undang Dasar Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

1. **Saran**

Kepada para pembaca agar lebih banyak mencari informasi tentang HAM dan Rule of Law untuk memahami kedua aspek pembahasan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Kepmendiknas No. 043/DIKTI/Kep/2006 tentang rambu rambu pelaksanaan kelompok Mata Kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi.

Sukaya. 2002. Pendidikan Kewarganegaan. Paradigma

Syarbaini, S. 2003. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Ghalia

Sumarsono, S., 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Pustaka Utama

Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Paradigma